



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Made Rani Suryaningsih
2. Tempat lahir : Bungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 November 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Sawan, Buleleng / Jalan Tukad Citarum gg O pafilium Kanha, Renon, Denpasar Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Ni Made Rani Suryaningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als. RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil rekapan audit internal CV. Murni Goe tahun 2023, dengan kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 - 1 (satu) bendel kontrak kerja Murni Corporation a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 - 12 (dua belas) bendel bukti transaksi kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2023 yang berisi bukti struk mesin EDC dan rekapan manual harian kasir;
 - 1 (satu) untai kalung emas cable chan CA220114, 16 karat dengan berat 2.03 Gram;
 - 1 (satu) buah liontin emas Puppy, 16 karat dengan berat 1,20 Gram;
 - Uang pengembalian dari NI MADE RANI SURYANINGSIH sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ronny Goenadi selaku Direktur CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als RANI selaku Kasir di CV. Murni Goe, , pada tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ,**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als RANI sesuai perjanjian kerja waktu tertentu nomor :002/002/HRD/DPS/1/2-23 tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bekerja sebagai kasir di CV Murni Goe jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan yang bergerak di bidang penjualan kosmetik dengan mendapat gaji sebesar Rp. 3.294.106,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam rupiah) dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku di perusahaan yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Melayani pembayaran Costomer
 - Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
 - Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh cotomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran cash dari customer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
 - Menerima pembayaran non tunai dari customer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
 - Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.;
- Bahwa mekanisme pembayaran oleh customer di CV Murni Goe adalah:
- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh customer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debit, atau Qris;
 - Kalau Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian kasir memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian kasir berikan mesin EDC ke customer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari mesin EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem kasir enter bahwa transaksi sudah berhasil kemudian kitir dari mesin EDC, struk belanja dan kartu debit kasir berikan kepada customer ;
 - Kalau Qris sebelum pertengahan tahun 2023, customer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, customer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan kasir menginput jumlah pembayaran customer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA, Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA
 - Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari customer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari customer selanjutnya uang diterima oleh kasir dari customer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk diberikan customer dan transaksi sudah selesai. Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan.

- Bahwa cara dari terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, menerima pembayaran secara CASH dari customer, kemudian uang cash tersebut tidak dimasukkan kedalam laci kasir, melainkan disimpan tersembunyi disekitar meja kasir dan pembayaran yang dilakukan secara cash tersebut dimasukkan di sistem menjadi pembayaran secara Non Tunai, kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, kemudian pihak kasir akan menyeter data hasil penjualan tersebut kepada kordinator baik tunai maupun Non Tunai.

- Bahwa saat terdakwa melayani customer yang melakukan pembayaran terdakwa menscan barcode barang yang dibeli customer dan muncul jumlah yang dibayar customer, kemudian customer memilih melakukan pembayaran dengan cara cash, kemudian terdakwa menerima pembayaran secara CASH dari Customer, kemudian uang cash tersebut terdakwa terima dan terdakwa hitung kemudian terdakwa letakkan ke laci kasir, kemudian terdakwa menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara **NON TUNAI dan memilik Bank seacara Random**, kemudian terdakwa memasukkan jumlah uang yang terdakwa terima, sehingga muncul kembalian yang harus terdakwa kembalikan ke customer, setelah muncul terdakwa menyiapkan uang kembalian ke customer, kemudian terdakwa hapus nominal jumlah uang yang diberikan customer tadi dan terdakwa ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai system, namun jika jumlah nominalnya gampang terdakwa langsung input jumlah yang harus dibayarkan, kemudian setelah itu terdakwa enter dan keluar struk, dan struk dan kembalian terdakwa berikan ke customer sehingga pembayaran tunai dari customer tersebut, **terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank**, kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data di sistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul. namun terdakwa pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI terdakwa mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir terdakwa, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir terdakwa sedangkan rekapan uang TUNAI, terdakwa menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian terdakwa hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir terdakwa ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya terdakwa pisahkan dan terdakwa ikat dengan karet, kemudian terdakwa sembunyikan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan, setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator uang tersebut terdakwa ambil dari belakang kasir, kemudian terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana.

- Bahwa CV. MURNI GOE mengetahui perbuatan terdakwa berawal saksi Vera Puspitasari selaku Finance perusahaan melakukan pembayaran barang-barang yang datang dan membayar keperluan perusahaan, namun uang perusahaan selalu kurang dan melakukan pembayaran selalu telat sedangkan saat dilakukan pengecekan di sistem uang yang ada di rekening perusahaan tidak kurang, sehingga merasa curiga dan berinisiatif untuk mengecek transaksi non tunai di tanggal 25 Desember 2023 antara transaksi di sistem dengan struk dari mesin EDC dan ditemukan adanya selisih sekitar Rp. 7.661.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terjadi di akun milik terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani Als. Titan , lalu tedakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani Als. Titan dimintai bukti transaksi yang tidak ada tersebut lalu saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini mempunyai ide untuk menaruh uang sejumlah selisih tersebut, oleh karena terdakwa dan saksi Titan Dermaga Adhyani Als. Titan tidak ada uang kemudian ditalangi oleh saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dengan minta tolong kepada teman saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini untuk membawakan uang sebesar Rp. 7.850.000,- lalu uang tersebut saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini masukkan kedalam tas kecil dan ditaruh oleh saksi Titan Dermaga Adhyani Als.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titan di belakang meja kasir setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti dan saksi Titan Dermaga Adhyani Als. Titan mengakui telah menggunakan uang tersebut dan mengatakan kepada saksi Ni Made Ratih Muliati selaku kordinator bahwa selisih uang tersebut masih ada dii belakang meja kasir, selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya dan dilakukan audit oleh perusahaan;

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari para customer kepada perusahaan sebagaimana hasil audit internal CV .Murni Goe yaitu ditemukan adanya selisih antara uang masuk sesuai dengan mesin EDC dengan uang masuk di sistem kasir dalam waktu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 sebagai berikut:

TANGGAL	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Rp 152.550	Rp 340.475	Rp 3.822.650	-	-	Rp 1.994.400	Rp 1.618.200	Rp 3.292.225	Rp 1.084.800	Rp 5.015.425	Rp -	-
2	Rp -	Rp -	Rp 3.200.375	Rp -	Rp -	Rp 2.262.350	Rp 3.400.125	Rp -	Rp 1.983.400	Rp 3.196.400	Rp -	-
3	Rp -	Rp -	Rp 1.140.625	Rp -	Rp -	Rp 978.275	Rp 2.650.000	Rp -	Rp 3.715.850	Rp 3.358.275	Rp 951.175	Rp 3.659.375
4	Rp -	Rp -	Rp 1.053.400	Rp -	Rp -	Rp 1.788.675	Rp 3.640.525	Rp 4.310.550	Rp 2.447.975	Rp 4.197.550	Rp 2.372.325	Rp 4.740.150
5	Rp -	Rp -	Rp 633.000	Rp -	Rp -	Rp 2.763.025	Rp 1.536.400	Rp 3.169.125	Rp 7.017.505	Rp 3.989.150	Rp 984.550	Rp 1.374.150
6	Rp 4.865.175	Rp -	Rp 267.300	Rp -	Rp -	Rp 2.018.125	Rp 3.353.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.700	Rp 4.676.975
7	Rp -	Rp -	Rp 4.398.985	Rp -	Rp -	Rp 2.095.825	Rp 1.999.500	Rp 3.173.050	Rp 1.575.650	Rp 1.683.325	Rp 1.408.875	Rp 967.175
8	Rp 834.000	Rp -	Rp 2.615.825	Rp 195.480	Rp -	Rp 5.391.200	Rp 3.944.925	Rp 3.820.225	Rp 2.087.075	Rp 1.980.325	Rp 4.341.075	Rp 3.265.550
9	Rp 3.850.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.146.425	Rp 3.944.925	Rp 3.820.225	Rp 2.087.075	Rp 1.980.325	Rp 4.341.075	Rp 3.265.550
10	Rp -	Rp -	Rp 2.093.275	Rp -	Rp -	Rp 2.547.825	Rp 302.300	Rp -	Rp 3.687.425	Rp 1.980.325	Rp 4.341.075	Rp 3.265.550
11	Rp -	Rp -	Rp 1.608.375	Rp -	Rp -	Rp 4.071.505	Rp 3.993.325	Rp 3.207.300	Rp -	Rp 9.345.925	Rp 1.321.975	Rp -
12	Rp -	Rp -	Rp 3.000.950	Rp -	Rp -	Rp 94.300	Rp 2.462.975	Rp 701.575	Rp 2.614.175	Rp 3.038.125	Rp 1.960.650	Rp 4.244.125
13	Rp 9.001.500	Rp -	Rp 1.913.725	Rp -	Rp -	Rp 2.307.075	Rp 2.146.850	Rp 1.767.250	Rp 3.073.575	Rp -	Rp -	Rp 3.164.550
14	Rp -	Rp -	Rp 845.325	Rp -	Rp -	Rp 2.169.520	Rp 6.617.125	Rp 1.720.600	Rp 921.225	Rp 1.048.139	Rp 3.590.450	Rp 208.650
15	Rp -	Rp -	Rp 884.300	Rp -	Rp -	Rp 1.999.800	Rp 1.925.400	Rp 3.058.990	Rp 1.082.550	Rp 5.593.100	Rp 2.199.950	Rp 4.148.425
16	Rp -	Rp -	Rp 2.202.475	Rp 12.406.150	Rp -	Rp 3.017.435	Rp 3.414.025	Rp 2.164.975	Rp 2.467.425	Rp 1.590.800	Rp 1.697.300	Rp 3.765.800
17	Rp 447.300	Rp -	Rp 1.918.650	Rp -	Rp -	Rp 1.400.995	Rp 2.635.650	Rp 2.457.425	Rp 2.444.475	Rp 2.216.150	Rp 2.340.850	Rp 520.000
18	Rp 1.012.100	Rp -	Rp 2.459.475	Rp -	Rp -	Rp 2.944.750	Rp 2.442.850	Rp 547.050	Rp 3.467.275	Rp 1.390.625	Rp 3.794.150	Rp 1.958.100
19	Rp 90.975	Rp -	Rp 2.278.600	Rp -	Rp -	Rp 2.400.325	Rp -	Rp 3.539.825	Rp 1.370.725	Rp 1.015.750	Rp -	Rp -
20	Rp 255.150	Rp -	Rp 1.979.775	Rp -	Rp -	Rp 1.455.775	Rp 3.137.950	Rp -	Rp 4.837.350	Rp 1.661.700	Rp 2.428.400	Rp 4.828.375
21	Rp 373.775	Rp 685.350	Rp 1.790.625	Rp -	Rp 120.600	Rp -	Rp 2.223.075	Rp 5.548.415	Rp -	Rp 5.059.800	Rp 136.200	Rp 3.028.100
22	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.121.025	Rp 1.468.400	Rp 1.839.450	Rp 2.846.625	Rp 117.200	Rp 1.623.275	Rp 3.013.075
23	Rp -	Rp -	Rp 2.203.000	Rp -	Rp -	Rp 974.925	Rp 2.667.275	Rp 1.721.050	Rp 2.977.025	Rp -	Rp 1.209.400	Rp 2.600.250
24	Rp 2.055.625	Rp -	Rp 2.357.325	Rp -	Rp -	Rp 2.841.375	Rp 2.020.900	Rp 3.793.725	Rp 1.759.625	Rp 716.150	Rp 1.584.150	Rp 2.276.300
25	Rp 2.211.950	Rp -	Rp 3.101.213	Rp -	Rp -	Rp 1.657.350	Rp -	Rp 1.401.125	Rp 1.033.200	Rp 2.327.870	Rp 3.045.850	Rp -
26	Rp 80.100	Rp -	Rp 2.381.375	Rp -	Rp -	Rp 3.308.075	Rp 2.971.475	Rp 634.825	Rp 1.961.000	Rp -	Rp 1.640.950	Rp -
27	Rp -	Rp -	Rp 237.825	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 464.250	Rp 2.085.000	Rp 4.977.025	Rp 2.973.300	Rp 2.640.275	Rp -
28	Rp -	Rp -	Rp 6.557.625	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.876.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.018.375	Rp -
29	Rp -	Rp -	Rp 1.162.325	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.664.400	Rp 1.557.850	Rp -	Rp 2.103.364	Rp 1.455.800	Rp -
30	Rp -	Rp -	Rp 3.882.275	Rp -	Rp 309.600	Rp -	Rp 1.498.800	Rp 4.217.700	Rp -	Rp 1.286.375	Rp -	Rp -
31	Rp 82.350	Rp -	Rp 1.499.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 69.620.675	Rp 67.477.565	Rp 66.523.005	Rp 68.745.713	Rp 50.328.030	Rp 60.390.075
TOTAL BULANAN	Rp 25.313.150	Rp 1.265.650	Rp 63.393.948	Rp 12.601.630	Rp 430.200	Rp 60.533.330	Rp 69.620.675	Rp 67.477.565	Rp 66.523.005	Rp 68.745.713	Rp 50.328.030	Rp 60.390.075
TOTAL TAHUNAN	Rp 546.626.971											

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran para customer untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa diantaranya membeli perhiasan yaitu 1(satu) untai kalung emas cable chan CA220114, 16 karat dengan berat 2,03 gram, 1(satu) buah liontin emas Puppy, 16 karat dengan berat 1,20 gram ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONNY GOENADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costumer membeli barang;
- Bahwa CV Murni Goe, bergerak di bidang penjualan kosmetik, dengan kantor pusat di Jalan WR. Supratman No.199, Kesiman, Denpasar Timur. Yang mana sebagai direktur adalah saksi sendiri dan CV Murni Goe memiliki 8 (delapan) cabang dan salah satunya di di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan, Cabang pertama yaitu di Jalan Sumatra No.55, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, dan cabang kedua di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan. cabang pertama dan kedua merupakan sebuah CV yaitu Murni Goe, dan

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



kedua cabang tersebut masuk kedalam 1 CV tersebut, yang sebagai pemilik RONNY GOENADI (saksi) sedangkan cabang lainnya ada di Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Gianyar merupakan CV masing-masing tersendiri;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan sepengetahuan saksi sebanyak 3 orang, yaitu:

- Terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH Als. RANI, lahir di Bungkulan, 19 November 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng, Bali, NIK: 5108075911010003.
- Saksi TITAN DERMAGA ADHYANI Als. TITAN, lahir di Denpasar, 21 Februari 2002, perempuan, Islam, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan Gurita IV, Gg. Betok No.4, Br. Pegok, Sesetan, Denapsar Selatan, NIK: 5171016102020007
- Saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI Als. APRI, lahir di Denpasar, 20 April 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan SMA 3, G.III, Br. Abian Kapas, Ds. Sumerta, Denpasar Timur, NIK: 5171026004010001

- Bahwa saksi mengetahui ketiga orang tersebut adalah karyawan saksi, yang bekerja sebagai kasir, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai kasir sesuai perjanjian kerja waktu tertentu nomor :002/002/HRD/DPS/1/2-23 tanggal 01 Januari 2023 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah BPJS dan tunjangan-tunjangan lainnya;

- Bahwa setahu saksi tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah:
 - Melayani pembayaran Costomer
 - Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
 - Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh cotomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
 - Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
 - Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun



Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.

- Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari tanggal 1 januari tahun 2023 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023;

- Bahwa masing-masing kasir memiliki akun masing-masing;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2023, saksi selaku Direktur, mendapatkan informasi dari Finance, bahwa perusahaan mau melakukan pembayaran barang-barang yang datang dan membayar keperluan Perusahaan, namun uang Perusahaan selalu kurang dan kita melakukan pembayaran selalu telat, sedangkan cek di sistem uang yang ada di rekening Perusahaan tidak kurang. Dengan adanya informasi tersebut, saksi menyuruh Finance agar memintakan audit tertanggal 25 Desember 2023 disetiap cabang. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2023, sekira tanggal 15.00 wita, saksi dihubungi oleh Finance bahwa di Murni II Jalan Tukad Yeh Aya ditemukan selisih antara transaksi mesin EDC dengan transaksi Non Tunai di Sistem. Yang mana selisihnya total sekitar Rp 7.661.000,-, dan terjadi di akun kasir 3 orang kasir tersebut. (terdakwa) Kemudian saksi menyuruh agar mereka bertiga diinterogasi. Dan mereka mengakui perbuatannya telah menggelapkan uang Perusahaan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 wita, saksi menyuruh Finance dan Admin Toko melakukan audit dan pengecekan transaksi ketiga kasir tersebut. Sehingga ditemukan selisih sejumlah 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang mana transaksi dengan jumlah tersebut tidak dilengkapi dengan struk mesin EDC namun di data sistem transaksi tersebut dilakukan dengan cara Non Tunai;

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BNI QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Sooltan Pay, Ovo, Shopeepay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan pembayaran Bank BCA dengan cara Debet MSein EDC masuk ke rekening a.n LINDA WATI, Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI.

- Bahwa berawal dari Costumer berbelanja kosmetik, kemudian melakukan pembayaran Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris,Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian kasir memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian kasir berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari meisn EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem kasir enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari meisn EDC, struk belanja dan kartu debet kasir berikan keada costomer.

Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay, Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan kasir menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA, Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA.

Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari, Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke cotomer. Dan transaksi sudah selesai. Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan.

- Bahwa berdasarkan laporan dari Finance, cara dari terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut tidak dimasukkan kedalam laci kasir, melainkan disimpan tersembunyi disekitar meja kasir. Dan pembayaran yang dilakukan secara cash tersebut dimasukkan di sistem menjadi pembayaran secara Non Tunai, Kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalann tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC, untuk transaksi Non Tunai. Kemudian pihak kasir akan menyeter data hasil penjualan tersebut kepada kordinator baik tunai maupun Non Tunai. Dan setelah jam pulang uang cash yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dibawa pulang oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Hasil audit terhadap terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH sebagai berikut:
 - Pada bulan Januari 2023 sesuai dengan audit dtemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 25.313.150,-.
 - Pada bulan Februari 2023 sesuai dengan audit dtemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 1.265.650,-.
 - Pada bulan Maret 2023 sesuai dengan audit dtemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 63.393.948,-.
 - Pada bulan April 2023 sesuai dengan audit dtemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 12.601.630,-.
 - Pada bulan Mei 2023 sesuai dengan audit dtemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 430.200,-.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Juni 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.533.330,-.
- Pada bulan Juli 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 69.620.675,-.
- Pada bulan Agustus 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 67.472.565,-.
- Pada bulan September 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 66.523.005,-.
- Pada bulan Oktober 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 68.745.713,-.
- Pada bulan November 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 50.328.030,-.
- Pada bulan Desember 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.399.075,-.

Dengan jumlah total Rp 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa total kerugian perusahaan sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ni ketut Ayu Apriyanti dan saksi Titan Dermaga Adhyani;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Finance a.n saksi Vera Puspitasari, saksi Ni Komang Desy Trisna Dewi selaku Admin Toko cabang Yeh Aya, NI NYOMAN AYU SRI LESTARI DARMA YANTI selaku

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten HRD. Dan semua berdasarkan perintah dan sepengetahuan saksi selaku Direktur;

-

Bahwa yang saksi ketahui, cara melakukan audit adalah:

- Diawali dengan menarik data transaksi tunai dan on tunai akun kasir ketiga terlapor.
 - Mengambil arsip closing ketiga terlapor setiap harinya yang berisi struk EDC, data transaksi dari sistem oleh kordinator, rekapan manual dari kasir ketiga terlapor yang dikumpul pada saat melakukan closingan.
 - Kemudian mencocokkan data transaksi akun kasir ketiga terlapor dengan arsip struk EDC yang secara satu persatu atau pertansaksi.
 - Diktemukanlah ada beberapa transaksi non tunai sesuai data di sistem tidak didukung oleh bukti struk EDC (sebagai tanda transaksi sudah berhasil). Dan apabila transaksi Non Tunai tidak dilengkapi dengan struk EDC berarti data yang diinput di sistem kasir adalah fiktif.
 - Kemudian dijumlah satu persatu, sehingga diketahui Perusahaan mengalami kerugian sejumlah tersebut
 - Bahwa sesuai dengan aturan dan sudah berjalan selama ini setiap dilakukan tutup kasir kordinator pasti melakukan sinkronisasi. Yang mana dengan cara kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data di simpan oleh kordinator dan uangnya di setor ke rekening Perusahaan;;
 - Bahwa terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja
- Dan Finance dan juga pihak Kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun Finance bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan selama ini, akun kasir milik kasir tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat dia bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual, Namun setelah kejadian ditemukan selisih, baru mengetahui ternyata akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan saat ini pilihan pengecekan total transaksi di sitem kasir sudah di off kan dan sudah tidak aktif;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawa kemana dan dipakai apa uang hasil penggelapan tersebut oleh terdakwa, namun kemungkinan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut pihak perusahaan sudah memanggil terdakwa, dan terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, dan uangnya memang digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
 - Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengijinkan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian berdasarkan hasil audit internal yaitu sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi VERA PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costomer membeli barang
- Bahwa CV Murni Goe, bergerak di bidang penjualan kosmetik, dengan kantor pusat di Jalan WR. Supratman No.199, Kesiman, Denpasar Timur. Yang mana sebagai direktur adalah saksi RONNY GOENADI. Dan CV Murni Goe memiliki 8 (delapan) cabang dan salah satunya di Bali yaitu di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan.
 - Cabang pertama yaitu di Jalan Sumatra No.55, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, dan cabang kedua di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan. cabang pertama dan kedua merupakan sebuah CV yaitu Murni Goe, dan kedua cabang tersebut masuk kedalam 1 CV tersebut, yang sebagai pemilik saksi RONNY GOENADI
 - Sedangkan cabang lainnya ada di Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Gianyar merupakan CV masing-masing tersendiri
- Bahwa saksi di CV Murni Goe sebagai Finance perusahaan. Yang mana saksi bekerja disana sejak bulan 25 September 2017. Yang mana awalnya saksi menjadi kasir di cabang I Jalan Sumatra, kemudian saksi menjadi Finance pada bulan September tahun 2020 dan langsung pindah ke kantor pusat, Jalan WR Supratman, No.199, Kesiman, Denpasar Timur. Sedangkan terdakwa di CV Murni Goe, sebagai kasir. Yang mana terdakwa sejak awal bekerja disana sudah menjadi kasir;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan sepengetahuan saksi sebanyak 3 orang, yaitu:
 - Terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH, lahir di Bungkulan, 19 November 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng, Bali, NIK: 5108075911010003.
 - Saksi TITAN DERMAGA ADHYANI, lahir di Denpasar, 21 Februari 2002, perempuan, Islam, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan Gurita IV, Gg. Betok No.4, Br. Pegok, Sesetan, Denapsar Selatan, NIK: 5171016102020007

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa NI KETUT AYU APRIYANTINI, lahir di Denpasar, 20 April 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan SMA 3, G.III, Br. Abian Kapas, Ds. Sumerta, Denpasar Timur, NIK: 5171026004010001.

Saksi mengetahui ketiga orang tersebut namun tidak terlalu akrab, yang mana dia adalah rekan kerja saksi, yang bekerja sebagai kasir, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kontrak kerja dari ketiga kasir tersebut, yang mana saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI bekerja mulai bulan Mei tahun 2020, terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH bekerja mulai tanggal 16 Januari tahun 2022, saksi TITAN DERMAGA ADHYANI bekerja mulai tanggal 05 April tahun 2022. Dan mereka awal bekerja sudah menjadi kasir, dan hingga saat ini mereka masih menjadi kasir

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai kasir sesuai perjanjian kerja waktu tertentu nomor :002/002/HRD/DPS/1/2-23 tanggal 01 Januari 2023 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah BPJS dan tunjangan-tunjangan lainnya

- Bahwa setahu saksi tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah:

- Melayani pembayaran Costomer.
- Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
- Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
- Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh costomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
- Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
- Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
- Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu



rentan waktu dari tanggal 1 januari tahun 2023 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023

- Bahwa pada akhir tahun 2023, saksi selaku Finance mau melakukan pembayaran barang-barang yang datang dan membayar keperluan Perusahaan, namun uang Perusahaan selalu kurang dan kita melakukan pembayaran selalu telat, sedangkan saksi cek di sistem uang yang ada di rekening Perusahaan tidak kurang. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2023, saksi curiga dan saksi berinisiatif untuk mengecek transaksi non tunai yang terjadi di tanggal 25 Desember 2023, di setiap cabang antara transaksi di sistem dengan struk dari mesin EDC agar dicocokkan. Dan saksi menghubungi setiap Admin Toko masing-masing cabang. Dan cabang Murni II Jalan Tukad Yeh Aya saksi menghubungi saksi DESY sebagai Admin Toko. Sekira pukul 12.00 wita, setiap cabang sudah mengirim datanya dan masih klop tidak ada selisih. Dan hanya tersisa Murni II Jalan Tukad Yeh Aya belum mengiirm data. Kemudian pada jam 15.00 wita, saksi dihubungi oleh saksi DESY, dan mengatakan ada selisih antara data disistem dengan struk mesin EDC sekitar Rp 7.661.000,-, dan terjadi di akun kasir 3 orang yaitu terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani. Kemudian saksi melapor ke Pimpinan Perusahaan PAK RONNY GOENADI. Kemudian ketiga kasir tersebut masih di introgasi dan mengakui perbuatannya. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 wita, saksi disuruh oleh PAK RONNY GOENADI untuk melakukan audit dan pengecekan transaksi ketiga kasir tersebut. Saksi pun datang ke Murni II Jalan Tukad Yeh Aya, untuk melakukan audit, dan saksi bersama admin toko a.n DESY melakukan audit dan pengecekan. Sehingga ditemukan selisih sejumlah 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang mana transaksi dengan jumlah tersebut tidak dilengkapi dengan struk mesin EDC namun di data sistem transaksi tersebut dilakukan dengan cara Non Tunai. Kemudian saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada PAK RONNY GOENADI;

- Bahwa setiap saksi cek selalu ada kekurangan uang (minus) dan langsung lapor ke Pak Ronny Goenadi secara lisan setiap bertemu, namun tidak ada tindak lanjut karena masih dikira karena pembayaran dilakukan dengan mesin EDC yang baru bisa dicek setelah H-1 atau H-2 sehingga dibiarkan saja dan taunya saat kesulitan melakukan pembayaran. terjadinya minus dengan jumlah jutaan;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BNI QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Sooltan Pay, Ovo, Shopeepay. Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan pembayaran Bank BCA dengan cara Debet MSein EDC masuk ke rekening a.n LINDA WATI, Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa alur jalannya uang, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran:

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian saksi memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian saksi berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari meisn EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem saksi enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari meisn EDC, struk belanja dan kartu debet saksi berikan keada costomer
- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay
- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan saksi menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedankan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA.
- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke cotomer. Dan transaksi sudah selesai
- Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan

- Bahwa cara dari terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut tidak dimasukkan kedalam laci kasir, melainkan disimpan tersembunyi disekitar meja kasir. Dan pembayaran yang dilakukan secara cash tersebut dimasukkan di sistem menjadi pembayaran secara Non Tunai. Kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC, untuk transaksi Non Tunai. Kemudian pihak kasir akan menyeter data hasil penjualan tersebut kepada kordinator baik tunai maupun Non Tunai. Dan setelah jam pulang uang cash yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dibawa pulang oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 25.313.150,-.
- Pada bulan Februari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 1.265.650,-.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 63.393.948,-.
- Pada bulan April 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 12.601.630,-.
- Pada bulan Mei 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 430.200,-.
- Pada bulan Juni 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.533.330,-.
- Pada bulan Juli 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 69.620.675,-.
- Pada bulan Agustus 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 67.472.565,-.
- Pada bulan September 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 66.523.005,-.
- Pada bulan Oktober 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 68.745.713,-.
- Pada bulan November 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 50.328.030,-.
- Pada bulan Desember 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.399.075,-.

Dengan jumlah total Rp 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa total kerugian perusahaan sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani;
- Bahwa yang melakukan audit adalah saksi selaku Finance, kemudian, saksi Desy selaku Admin Toko cabang Yeh Aya, NI NYOMAN AYU SRI LESTARI DARMA YANTI selaku asisten HRD;
- Bahwa cara saksi melakukan audit yaitu:
 - Saksi menarik data transaksi tunai dan non tunai akun kasir ketiga tersangka
 - Mengambil arsip closing ketiga tersangka setiap harinya yang berisi struk EDC, data transaksi dari sistem oleh kordinator, rekapan manual dari kasir ketiga tersangka yang dikumpul pada saat melakukan closingan.
 - Kemudian mencocokkan data transaksi akun kasir ketiga tersangka dengan arsip struk EDC yang secara satu persatu atau pertansaksi.
 - Diktemukanlah ada beberapa transaksi non tunai sesuai data di sistem tidak didukung oleh bukti struk EDC (sebagai tanda transaksi sudah berhasil). Dan apabila transaksi Non Tunai tidak dilengkapi dengan struk EDC berarti data yang diinput di sistem kasir adalah fiktif.
 - Kemudian kami jumlah satu persatu, sehingga diketahui Perusahaan mengalami kerugian sejumlah tersebut
- Bahwa setiap dilakukan tutup kasir kordinator pasti melakukan sinkronisasi. Yang mana dengan cara kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data di simpan oleh kordinator dan uangnya di setor ke rekening Perusahaan;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit yang di lakukan tersebut, sudah sepengetahuan Direktur yaitu saksi RONNY GOENADI, dan data tersebut bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa setahu saksi Admin Toko Melakukan pengecekan hingga mengetahui selisih terjadi di akun kasir ketiga kasir tersebut dengan cara: dilakukan rekapan dengan cara menghitung transaksi non tunai per Bank dari Mesin EDC. Kemudian dicocokkan hasil tersebut dengan totalan pembayaran non tunai di sistem kasir. Kemudian dietamukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir Setelah itu dilakukan pengecekan terkait selisih tersebut disetiap akun sistem kasir, dengan cara menarik data repot dari setiap akun kasir pada saat itu, kemudian mencocokkan data reppot tersebut dengan struk dari mesin EDC, dan diketahui ada beberapa transaksi di sistem tidak dilengkapi dengan bukti struk EDC, dan itu terjadi di akun ketiga kasir tersebut. Sehingga diketahui bahwa mereka telah menggelapkan uang sejumlah selisih tersebut;
- Bahwa terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja. Dan saksi sebagai Finance dan juga pihak Kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun saksi tersebut sabagai Finance bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;
- Bahwa sepengetahuan kita selama ini, akun kasir milik kasir tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat dia bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengeckepan singkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual. Namun setelah kejadian ditemukan selisih, kami baru mengetahui ternyata akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan saat ini pilihan pengecekan total transaksi di sitem kasir sudah di off kan dan sudah tidak aktif;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawa kemana dan dipakai apa uang hasil penggelapan tersebut oleh terdakwa namun kemungkinan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan sudah memanggil terdakwa, dan terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, dan uangnya memang digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan;
 - Bahwa pembayaran non tunai masuk ke rekening perusahaan, dan baru bisa cek uang di rekening H-1 atau H-2 karena menggunakan mesin EDC namun tidak cek di mutasi;
 - Bahwa dari 6 orang kasir, hanya 3 kasir yang bermasalah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian berdasarkan hasil audit internal yaitu sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NI KOMANG DESY TRISNA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costomer membeli barang;

- Bahwa CV Murni Goe, bergerak di bidang penjualan kosmetik, dengan kantor pusat di Jalan WR. Supratman No.199, Kesiman, Denpasar Timur. Yang mana sebagai direktur adalah RONNY GOENADI. Dan CV Murni Goe memiliki 8 (delapan) cabang dan salah satunya di Bali yaitu di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan:

- Cabang pertama yaitu di Jalan Sumatra No.55, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, dan cabang kedua di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan. cabang pertama dan kedua merupakan sebuah CV yaitu Murni Goe, dan kedua cabang tersebut masuk kedalam 1 CV tersebut, yang sebagai pemilik saksi RONNY GOENADI.
- Sedangkan cabang lainnya ada di Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Gianyar merupakan CV masing-masing tersendiri;

- Bahwa saksi di CV Murni Goe sebagai Admin toko. Yang mana saksi bekerja disana sejak bulan September 2020,. Yang mana awalnya saksi menjadi kasir di cabang I Jalan Sumatra, kemudian saksi menjadi admin pada awal tahun 2023 dan langsung pindah ke Cabang II Jalan Tukad Yeh Aya Sedangkan terlapor di CV Murni Goe, sebagai kasir. Yang mana terlapor sejak awal bekerja ditempat saksi sebagai kasir

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan sepengetahuan saksi sebanyak 3 orang, yaitu:

- Terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH, lahir di Bungkulan, 19 November 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng, Bali, NIK: 5108075911010003.
- Saksi TITAN DERMAGA ADHYANI, lahir di Denpasar, 21 Februari 2002, perempuan, Islam, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan Gurita IV, Gg. Betok No.4, Br. Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan, NIK: 5171016102020007.
- Saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI, lahir di Denpasar, 20 April 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan SMA 3, G.III, Br. Abian Kapas, Ds. Sumerta, Denpasar Timur, NIK: 5171026004010001



Saksi mengetahui ketiga orang tersebut namun tidak terlalu akrab, yang mana dia adalah rekan kerja saksi, yang bekerja sebagai kasir, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH bekerja mulai tanggal 16 Januari tahun 2022, dan awal bekerja sudah menjadi kasir, dan hingga saat ini mereka masih menjadi kasir;

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai kasir sesuai perjanjian kerja waktu tertentu nomor :002/002/HRD/DPS/1/2-23 tanggal 01 Januari 2023 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah BPJS dan tunjangan-tunjangan lainnya;

- Bahwa setahu saksi tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah:

- Melayani pembayaran Costomer.
- Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
- Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
- Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh costomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
- Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
- Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
- Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari tanggal 1 januari tahun 2023 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 08.00 wita, saksi dihubungi oleh pihak Akunting CV MURNI GOE Pusat, a.n saksi VERA PUSPITASARI, yang meminta tolong kepada saksi untuk melakukan rekap transaksi nontunai dari kasir Toko Murni cabang II pada tanggal 25 Desember 2023. Kemudian saksi melakukan rekap transaksi di kasir yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2023, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghitung transaksi non tunai per Bank dari Mesin EDC. Kemudian saksi mencocokkan hasil tersebut dengan totalan pembayaran non tunai di sistem kasir. Kemudian saksi menemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir. Setelah itu saksi mengecek terkait selisih tersebut di setiap akun sistem kasir. Dan kemudian diketahui selisih tersebut terjadi di akun kasir a.n NI KETUT AYU APRIYANTINI (terdakwa), saksi NI MADE RANI SURYANINGSIH dan saksi TITAN DERMAGA ADHYANI. Kemudian saksi melaporkan hasil rekapan saksi ke akunting pusat a.n saksi VERA PUSPITASARI. Kemudian ketiga kasir tersebut dilakukan interogasi di ruangan atas oleh kordinator toko, dan ketiga kasir tersebut mengakui perbuatannya, dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dengan adanya kejadian tersebut dilakukan audit internal selama tahun 2023, dan ditemukan selisih sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) di akun kasir terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani;

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BNI QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Sooltan Pay, Ovo, Shopeepay. Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan pembayaran Bank BCA dengan cara Debet MSein EDC masuk ke rekening a.n LINDA WATI, Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa alur jalannya uang, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian kasir memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian kasir berikan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari mesin EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem kasir enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari mesin EDC, struk belanja dan kartu debit kasir berikan keada costomer

- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay

- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan kasir menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA

- Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA

- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke costomer. Dan transaksi sudah selesai

- Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan.

- Jadi sepengetahuan saksi, cara dari terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut tidak dimasukkan kedalam laci kasir, melainkan disimpan tersembunyi disekitar meja kasir. Dan pembayaran yang dilakukan secara cash tersebut dimasukkan di sistem menjadi pembayaran secara Non Tunai.

- Kemudian pada saat apusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC, untuk



transaksi Non Tunai. Kemudian pihak kasir akan menyetor data hasil penjualan tersebut kepada kordinator baik tunai maupun Non Tunai. Dan setelah jam pulang uang cash yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dibawa pulang oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 25.313.150,-.
- Pada bulan Februari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 1.265.650,-.
- Pada bulan Maret 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 63.393.948,-.
- Pada bulan April 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 12.601.630,-.
- Pada bulan Mei 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 430.200,-.
- Pada bulan Juni 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.533.330,-.
- Pada bulan Juli 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 69.620.675,-.
- Pada bulan Agustus 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data



pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 67.472.565,-.

- Pada bulan September 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 66.523.005,-.

- Pada bulan Oktober 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 68.745.713,-.

- Pada bulan November 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 50.328.030,-.

- Pada bulan Desember 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.399.075,-.

Dengan jumlah total Rp 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa total kerugian perusahaan sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan Dermaga Adhyani;
- Bahwa yang melakukan audit adalah saksi Vera Puspitasari selaku Finance, saksi selaku Admin Toko cabang Yeh Aya, NI NYOMAN AYU SRI LESTARI DARMA YANTI selaku asisten HRD;
- Bahwa cara saksi melakukan audit yaitu:
 - Saksi menarik data transaksi tunai dan on tunai akun kasir ketiga terlapor.
 - Mengambil arsip closing ketiga terlapor setiap harinya yang berisi struk EDC, data transaksi dari sistem oleh kordinator, rekapan manual dari kasir ketiga terlapor yang dikumpul pada saat melakukan closingan.
 - Kemudian mencocokkan data transaksi akun kasir ketiga terlapor dengan arsip struk EDC yang secara satu persatu atau pertansaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukanlah ada beberapa transaksi non tunai sesuai data di sistem tidak didukung oleh bukti struk EDC (sebagai tanda transaksi sudah berhasil). Dan apabila transaksi Non Tunai tidak dilengkapi dengan struk EDC berarti data yang diinput di sistem kasir adalah fiktif.
- Kemudian kami jumlah satu persatu, sehingga diketahui Perusahaan mengalami kerugian sejumlah tersebut
 - Bahwa setiap dilakukan tutup kasir kordinator pasti melakukan sinkronisasi. Yang mana dengan cara kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data di simpan oleh kordinator dan uangnya di setor ke rekening Perusahaan;
 - Bahwa hasil audit yang dilakukan tersebut, sudah sepengetahuan Direktu yaitu saksi RONNY GOENADI, dan data tersebut bisa dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa saksi selaku Admin Toko Melakukan pengecekan hingga mengetahui selisih terjadi di akun kasir ketiga kasir tersebut dengan cara: dilakukan rekapan dengan cara menghitung transaksi non tunai per Bank dari Mesin EDC. Kemudian dicocokkan hasil tersebut dengan totalan pembayaran non tunai di sistem kasir. Kemudian ditemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir. Setelah itu dilakukan pengecekan terkait selisih tersebut disetiap akun sistem kasir, dengan cara menarik data repot dari setiap akun kasir pada saat itu, kemudian mencocokkan data reppot tersebut dengan struk dari mesin EDC, dan diketahui ada beberapa transaksi di sistem tidak dilengkapi dengan bukti struk EDC, dan itu terjadi di akun ketiga kasir tersebut. Sehingga diketahui bahwa mereka telah menggelapkan uang sejumlah selisih tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 disuruh melakukan audit oleh finace dan ada ditemukan selisih di mesin EDC dengan sistem kasir dan terjadi di 3 orang kasir yaitu terdakwa, saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti dan saksi Titan Dermaga Adhyani (struk tidak balance);
 - Bahwa terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja, saksi akunting dan juga pihak Kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun akunting bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;

- Bahwa sepengetahuan kita selama ini, akun kasir milik kasir tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat dia bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual. Namun setelah kejadian ditemukan selisih, kami baru mengetahui ternyata akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan saat ini pilihan pengecekan total transaksi di sistem kasir sudah di off kan dan sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawa kemana dan dipakai apa uang hasil penggelapan tersebut oleh terdakwa namun kemungkinan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Dengan kejadian tersebut pihak perusahaan sudah memanggil terdakwa dan terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, dan uangnya memang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian berdasarkan hasil audit internal yaitu sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NI MADE RATIH MULIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costomer membei barang;
 - Yang mana CV Murni Goe, bergerak di bidang penjualan kosmetik, dengan kantor pusat di Jalan WR. Supratman No.199, Kesiman, Denpasar Timur. Yang mana sebagai direktur adalah saksi RONNY GOENADI. Dan CV Murni Goe memiliki 8 (delapan) cabang dan salah satunya di Bali yaitu di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan
 - Cabang pertama yaitu di Jalan Sumatra No.55, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, dan cabang kedua di Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan. cabang pertama dan kedua merupakan sebuah CV yaitu Murni Goe, dan kedua cabang tersebut masuk kedalam 1 CV tersebut, yang sebagai pemilik RONNY GOENADI
 - Sedangkan cabang lainnya ada di Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Gianyar merupakan CV masing-masing tersendiri
- Bahwa saksi awalnya bekerja pada bulan Juni 2017 kemudian berhenti karena laharian pada bulan 30 Juli 2022. Kemudian bekerja kembali pada tanggal 05 Juni 2023 hingga saat ini. Dan saksi menjadi kordinator sejak bulan Januari 2022.Sedangkan terdakwa di CV Murni Goe, sebagai kasir. Yang mana terdakwa sejak awal bekerja ditempat saksi sebagai kasir
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan sepengetahuan saksi sebanyak 3 orang, yaitu:
 - Terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH, lahir di Bungkulan, 19 November 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng, Bali, NIK: 5108075911010003.
 - Saksi TITAN DERMAGA ADHYANI, lahir di Denpasar, 21 Februari 2002, perempuan, Islam, Indonesia, Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kasir), alamat Jalan Gurita IV, Gg. Betok No.4, Br. Pegok, Sesetan, Denpasar Selatan, NIK: 5171016102020007.

- Saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI, lahir di Denpasar, 20 April 2001, perempuan, Hindu, Indonesia, Karyawan Swasta (kasir), alamat Jalan SMA 3, G.III, Br. Abian Kapas, Ds. Sumerta, Denpasar Timur, NIK: 5171026004010001

Saksi mengenali ketiga orang tersebut, yang mana dia adalah rekan kerja saksi, yang bekerja sebagai kasir, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ketiga kasir tersebut bekerja disana. Dan mereka awal bekerja sudah menjadi kasir, dan hingga saat ini mereka masih menjadi kasir;

- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai kasir adalah:

- Melayani pembayaran Costomer.
- Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
- Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
- Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh cotomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
- Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
- Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
- Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.

- Bahwa tugas saksi selaku kordinator adalah:

- Mengecek stok barang secara fisik.
- Reture barang toko yang rusak expired.
- Melakukan P.O barang dari Suplayer.
- Mengatur SPG dari jadwal absensi kehadiran, orderan dan kedisiplinan.
- Menerima closingan kasir dengan cara mengecek transaksi setiap kasir berdasarkan hasil rekap dari sistem, yang selanjutnya dicocokkan dengan jumlah totalan manual yang diberikan oleh kasir.

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima closingan berupa uang cash dari kasir, untuk selanjutnya disetor ke rekening Bank Perusahaan.
- Apa bila data disistem dengan totalan manual sudah sesuai dan sinkron, maka struk mesin EDC dan data rekapan saksi simpan di brangkas kantor beserta uang tunainya.
- Melakukan setor tunai uang closingan kasir ke rekening Bank Perusahaan.

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa adalah uang pembayaran dari customer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari tanggal 1 Januari tahun 2023 hingga tanggal 25 Desember tahun 2023

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 08.00 wita, Admin Toko a.n saksi NI KOMANG DESY TRISNA DEWI dihubungi oleh pihak Akunting CV MURNI GOE Pusat, a.n VERA PUSPITASARI, yang meminta tolong kepadanya untuk melakukan rekapan transaksi nontunai dari kasir Toko Murni cabang II pada tanggal 25 Desember 2023. Kemudian saksi bersama saksi NI KOMANG DESY TRISNA DEWI melakukan rekapan transaksi di kasir yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2023, dengan cara menghitung transaksi non tunai per Bank dari Mesin EDC. Kemudian saksi mencocokkan hasil tersebut dengan totalan pembayaran non tunai di sistem kasir. Kemudian saksi menemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir. Setelah itu saksi mengecek terkait selisih tersebut di setiap akun sistem kasir. Dan kemudian diketahui selisih tersebut terjadi di akun kasir a.n saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI, terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH dan saksi TITAN DERMAGA ADHYANI. Kemudian saksi NI KOMANG DESY TRISNA DEWI melaporkan hasil rekapan ke akunting pusat a.n saksi VERA PUSPITASARI. Kemudian ketiga kasir tersebut dilakukan interogasi di ruangan atas oleh saksi selaku koordinator, dan ketiga kasir tersebut mengakui perbuatannya, dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dengan adanya kejadian tersebut dilakukan audit internal selama tahun 2023, dan ditemukan selisih seluruhnya sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) di akun kasir saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI, terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH dan saksi TITAN DERMAGA ADHYANI;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BNI QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Sooltan Pay, Ovo, Shopeepay, Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan pembayaran Bank BCA dengan cara Debet MSein EDC masuk ke rekening a.n LINDA WATI, Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kordinator dan dari apa yang saksi lihat pada saat bekerja, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran:

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian kasir memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian kasir berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari meisn EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem kasir enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari meisn EDC, struk belanja dan kartu debet kasir berikan keada costomer
- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay
- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan kasir menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA.
- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke costomer. Dan transaksi sudah selesai.
- Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa cara dari terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut tidak dimasukkan kedalam laci kasir, melainkan disimpan tersembunyi disekitar meja kasir. Dan pembayaran yang dilakukan secara cash tersebut dimasukkan di sistem menjadi pembayaran secara Non Tunai. Kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC, untuk transaksi Non Tunai. Kemudian pihak kasir akan menyetor data hasil penjualan tersbut kepada kordinator baik tunai maupun Non Tunai. Dan setelah jam pulang uang cash yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa dibawa pulang oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Perusahaan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 25.313.150,-.
- Pada bulan Februari 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 1.265.650,-.
- Pada bulan Maret 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 63.393.948,-.

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 12.601.630,-.
- Pada bulan Mei 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 430.200,-.
- Pada bulan Juni 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.533.330,-.
- Pada bulan Juli 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 69.620.675,-.
- Pada bulan Agustus 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 67.472.565,-.
- Pada bulan September 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 66.523.005,-.
- Pada bulan Oktober 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 68.745.713,-.
- Pada bulan November 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 50.328.030,-.
- Pada bulan Desember 2023 sesuai dengan audit ditemukan selisih antara Data pembayaran non tunai di sistem dengan Data pembayaran non tunai sesuai dengan mesin EDC Sejumlah Rp 60.399.075,-;

Dengan jumlah total Rp 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa total kerugian perusahaan sejumlah Rp 1.607.950.345,- (satu miliar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ni Made Rani Suryaningsih dan saksi Titan Dermaga Adhyani;
- Bahwa yang melakukan audit adalah saksi Vera Puspitasari selaku Finance, kemudian saksi NI KOMANG DESY TRISNA DEWI selaku

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Toko cabang Yeh Aya, NI NYOMAN AYU SRI LESTARI DARMA YANTI selaku asisten HRD;

- Bahwa, terkait dengan arsip diletakkan di dalam brangkas besar yang berada di Lantai 1, yang mana yang menyimpan adalah Kordinator, yang mengetahui kode brangkas tersebut adalah Kordinator saja. Sehingga keamanan arsip tersebut terjaga;

- Bahwa setiap dilakukan tutup kasir kordinator pasti melakukan sinkronisasi. Yang mana dengan cara kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data di simpan oleh kordinator dan uangnya di setor ke rekening Perusahaan;

- Bahwa, setahu saksi, Admin Toko Melakukan pengecekan hingga mengetahui selisih terjadi di akun kasir ketiga kasir tersebut dengan cara: dilakukan rekapan dengan cara menghitung transaksi non tunai per Bank dari Mesin EDC. Kemudian dicocokkan hasil tersebut dengan totalan pembayaran non tunai di sistem kasir. Kemudian ditemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir. Setelah itu dilakukan pengecekan terkait selisih tersebut disetiap akun sistem kasir, dengan cara menarik data repot dari setiap akun kasir pada saat itu, kemudian mencocokkan data reppot tersebut dengan struk dari mesin EDC, dan diketahui ada beberapa transaksi di sistem tidak dilengkapi dengan bukti struk EDC, dan itu terjadi di akun ketiga kasir tersebut. Sehingga diketahui bahwa mereka telah menggelapkan uang sejumlah selisih tersebut;

- Bahwa, terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja. Dan akunting juga pihak Kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun akunting bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai.

- Bahwa sepengetahuan kita selama ini, akun kasir milik kasir tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dia bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual. Namun setelah kejadian ditemukan selisih, kami baru mengetahui ternyata akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan saat ini pilihan pengecekan total transaksi di sistem kasir sudah di off kan dan sudah tidak aktif struk ditulis tangan dan ternyata di copy dari komputer sehingga jadi balance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawa kemana dan dipakai apa uang hasil penggelapan tersebut oleh terdakwa namun kemungkinan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Dengan kejadian tersebut pihak perusahaan sudah memanggil terdakwa, dan terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya, dan uangnya memang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian berdasarkan hasil audit internal yaitu sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi TITAN DERMAGA ADHYANI Als. TITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi dan sama-sama menjadi kasir di CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi juga melakukan penggelapan uang Perusahaan sejak bulan Januari 2023 bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costomer membeli barang dengan sistem tunai/cash;
- Bahwa saksi di CV Murni Goe bekerja sejak Juni 2022, dan menetap di Cabang Tukad yeh Aya sebagai kasir;
- Bahwa sebagai kasir mendapat gaji sebesar Rp. 3.050.000,- dan gaji sudah sesuai UMR;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan selain saksi yaitu saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan terdakwa;
- Bahwa tugas sebagai kasir adalah:
 - Melayani pembayaran Costomer.
 - Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
 - Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh cotomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
 - Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
 - Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
 - Merekap hasil penjualan baik tunai muapun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari Januari tahun 2023 hingga Desember tahun 2023
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, saksi kerja pagi kemudian saksi curiga karena pihak Perusahaan melakukan audit transaksi tanggal 25 Desember 2023. Dan kemudian

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 wita, datang saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi menginfokan kepadanya bahwa apa yang telah kita lakukan akan ketahuan Perusahaan. Kemudian ketua kordinator a.n saksi Ratih, mengatakan bahwa pusat meminta data transaksi tanggal 25 Desember 2023, dan di Toko Murni II ada selisih antara data sistem kasir dengan jumlah transaksi di mesin EDC. Kemudian kami bertiga diminta untuk mencari kitir tansaksi BCA yang tidak ada sesuai dengan rekapan sistem. Kemudian diketahui ada selisih akun kasir terdakwa, saksi dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini, dengan jumlah selisih semuanya sejumlah sekitar Rp.7.661.000,-. Kemudian saksi diintorgasi oleh pihak kantor, dan kami mengakui bahwa telah menggunakan uang sesuai dengan selisih tersebut. Dengan kejadian itu Perusahaan melakukan audit, dan muncul kerugian yang lebih besar;

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Ovo, Shopeepay. Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa alur jalannya uang, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian saksi memasukkan jumah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian saksi berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari meisn EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem saksi enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari meisn EDC, struk belanja dan kartu debet saksi berikan keada costomer.
- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay.

- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan saksi menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA.

- Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA

- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke cotomer. Dan transaksi sudah selesai Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama yaitu pada saat bekerja sebagai kasir, kemudian saksi menscan barcode barang yang dibeli costomer dan muncul jumlah yang dibayar cotomer, kemudian cotomer memilih melakukan pembayaran dengan cara cash, kemudian saksi menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut saksi terima dan saksi hitung kemudian saksi letakkan ke laci kasir. Kemudian saksi menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara NON TUNAI dan memilih Bank seacara Random. Kemudian saksi measukkan jumlah uang yang saksi terima, sehingga muncul kembalian yang harus saksi kembalikan ke costomer, setelah muncul saksi menyiapkan uang kembalian ke cotomer, kemudian saksi hapus "nominal jumlah uang yang diberikan costomer tadi" dan saksi ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai sitem". Namun jika jumlah nominalnya gampang saksi langsung input jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian setelah itu saksi enter dan keluar struk, dan struk

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembalian saksi berikan ke costomer Sehingga pembayaran tunai dari costomer tersebut, terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank Kemudian pada saat aplusan kasir, saksi melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul. Namun saksi pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI saksi mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir saksi, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank. sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator. Karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir saksi Sedangkan rekapan uang TUNAI, saksi menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian saksi hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir saksi ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya saksi pisahkan dan saksi ikat dengan karet, kemudian saksi sembunyikkan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan. Setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator, uang tersebut saksi ambil dari belakang kasir, kemudian saksi bungkus dengan tisu dan saksi masukkan kedalam kantong celana. yang mana uang tersebut uang yang saksi gelapkan, kemudian saksi pergunakan kepentingan pribadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa terdakwa menggelapkan uang Perusahaan. namun dari hasil audit Perusahaan, bahwa terdakwa, Menggelapkan uang sejumlah Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama bekerja disana sebagai kasir setiap dilakukan tutup kasir tidak ada melakukan pengecekan barang yang terjual dan hasil penjualan, namun kordinator biasanya melakukan sinkronisasi antara transaksi yang terjadi dengan fisik uang yang ada. Yang mana dengan kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data disimpan kordinator dan uangnya saya serahkan ke kordinator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya dilakukan rekapan kasir tanggal 25 Desember 2023, kemudian ditemukan selisih di akun saksi dengan 2 orang teman saksi lainnya yaitu saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti dan terdakwa Kemudian ditemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir Setelah itu kami bertiga diminta bukti transaksi yang tidak ada tersebut, kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menaruh uang sejumlah selisih tersebut, yaitu Rp. 7.661.000,-. Kemudian saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti menelepon temannya untuk menarik uang sejumlah tersebut. Kemudian setelah sampai uang tersebut saksi masukkan kedalam tas kecil dan saksi letakkan dibelakang computer kasir. Kemudian kami bertiga dipanggil ke atas dan diinterogasi, kami mengakuinya ditanggal 25 mengambil uang Perusahaan sejumlah tersebut, dan saksi mengatakan kepada saksi Rati selaku kepala kordinator, bahwa uang tersebut masih ada di belakang computer meja kasir. Sehingga Dian selaku wakil kordinator turun dan mengambil tas tersebut dan diserahkan ke saksi Rati. Kemudian kami mengakui perbuatan kami, sehingga dilakukan audit oleh Perusahaan;

- Bahwa, terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja Dan saksi sebagai kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun kordinator bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;

- Bahwa sepengetahuan selama ini, akun kasir milik saksi tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual, Namun selama saksi bekerja sebagai kasir dan informasi dari senior lainnya, bahwa akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan tidak semua kasir mengetahui tersebut, hanya kasir yang senior saja yang mengetahuinya, termasuk saksi ,saksi Rani dan terdakwa;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik tas tersebut adalah tas toko yang merupakan tas hadiah untuk costomer, kemudian untuk uang adalah uang milik saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang dipergunakan untuk menalangnya. Sedangkan tujuan adanya tas yang berisi uang tersebut, yaitu untuk mengcover selisih yang terjadi di tanggal 25 Desember 2023;

- Bahwa terkait mengapa di tas tersebut berisi uang sejumlah Rp 7.850.000,- sedangkan selisih yang saksi ketahui hanya Rp 7.661.000,-. Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dimasukkan oleh saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini, karena saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang memasukkan uang kedalam tas kecil tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut;

- Bahwa dari pihak Perusahaan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut.

- Bahwa uang Perusahaan yang digelapkan tersebut, saksi tidak mengetahui digunakan apa terdakwa, namun kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah ada mengembalikan sejumlah uang secara bertahap ke perusahaan sejumlah Rp 37.000.000.-;

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai kasir dan bekerja dengan system shif-shif an;

- Bahwa saksi sebatas tahu saja perbuatan yang dilakukan terdakwa karena saksi juga melakukan hal yang sama namun saat melaksanakannya sendiri-sendiri;

- Bahwa yang biasa akses rekening perusahaan adalah finance;

- Bahwa ketahuan perbuatan saksi adalah saat tanggal 26 Desember 2023 saat dilakukan audit transaksi ditanggal 25 Desember 2023 yang ditemukan adanya selisih di akun saksi, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan terdakwa sehingga dilakukan audit perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi NI KETUT AYU APRIYANTINI Als. APRI N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi dan sama-sama menjadi kasir di CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi juga melakukan penggelapan uang Perusahaan sejak bulan Januari 2023 bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan adalah, uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costumer membeli barang dengan sistem tunai/cash;
- Bahwa saksi di CV Murni Goe bekerja sejak Juni 2022, dan menetap di Cabang Tukad yeh Aya sebagai kasir;
- Bahwa sebagai kasir mendapat gaji sebesar Rp. 3.050.000,- dan gaji sudah sesuai UMR;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang Perusahaan selain saksi yaitu saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan terdakwa;
- Bahwa tugas sebagai kasir adalah:
 - Melayani pembayaran Costomer.
 - Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
 - Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh cotomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
 - Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
 - Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
 - Merekap hasil penjualan baik tunai muapun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari Januari tahun 2023 hingga Desember tahun 2023
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, saksi kerja pagi kemudian saksi curiga karena pihak Perusahaan melakukan audit transaksi tanggal 25 Desember 2023. Dan kemudian

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 wita, datang saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi menginfokan kepadanya bahwa apa yang telah kita lakukan akan ketahuan Perusahaan. Kemudian ketua kordinator a.n saksi Ratih, mengatakan bahwa pusat meminta data transaksi tanggal 25 Desember 2023, dan di Toko Murni II ada selisih antara data sistem kasir dengan jumlah transaksi di mesin EDC. Kemudian kami bertiga diminta untuk mencari kitir tansaksi BCA yang tidak ada sesuai dengan rekapan sistem. Kemudian diketahui ada selisih akun kasir terdakwa, saksi dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini, dengan jumlah selisih semuanya sejumlah sekitar Rp.7.661.000,-. Kemudian saksi diintorgasi oleh pihak kantor, dan kami mengakui bahwa telah menggunakan uang sesuai dengan selisih tersebut. Dengan kejadian itu Perusahaan melakukan audit, dan muncul kerugian yang lebih besar;

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Ovo, Shopeepay. Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa alur jalannya uang, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh cotomer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian saksi memasukkan jumah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian saksi berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitir dari meisn EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem saksi enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitir dari meisn EDC, struk belanja dan kartu debet saksi berikan keada costomer.
- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay.

- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan saksi menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA.

- Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA

- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke cotomer. Dan transaksi sudah selesai Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakukan closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama yaitu pada saat bekerja sebagai kasir, kemudian saksi menscan barcode barang yang dibeli costomer dan muncul jumlah yang dibayar cotomer, kemudian cotomer memilih melakukan pembayaran dengan cara cash, kemudian saksi menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut saksi terima dan saksi hitung kemudian saksi letakkan ke laci kasir. Kemudian saksi menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara NON TUNAI dan memilih Bank seacara Random. Kemudian saksi measukkan jumlah uang yang saksi terima, sehingga muncul kembalian yang harus saksi kembalikan ke costomer, setelah muncul saksi menyiapkan uang kembalian ke cotomer, kemudian saksi hapus "nominal jumlah uang yang diberikan costomer tadi" dan saksi ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai sitem". Namun jika jumlah nominalnya gampang saksi langsung input jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian setelah itu saksi enter dan keluar struk, dan struk

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



dan kembalian saksi berikan ke costomer Sehingga pembayaran tunai dari costomer tersebut, terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank Kemudian pada saat aplusan kasir, saksi melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul. Namun saksi pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI saksi mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir saksi, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank. sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator. Karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir saksi Sedangkan rekapan uang TUNAI, saksi menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian saksi hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir saksi ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya saksi pisahkan dan saksi ikat dengan karet, kemudian saksi sembunyikkan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan. Setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator, uang tersebut saksi ambil dari belakang kasir, kemudian saksi bungkus dengan tisu dan saksi masukkan kedalam kantong celana. yang mana uang tersebut uang yang saksi gelapkan, kemudian saksi pergunakan kepentingan pribadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa terdakwa menggelapkan uang Perusahaan. namun dari hasil audit Perusahaan, bahwa terdakwa, Menggelapkan uang sejumlah Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama bekerja disana sebagai kasir setiap dilakukan tutup kasir tidak ada melakukan pengecekan barang yang terjual dan hasil penjualan, namun kordinator biasanya melakukan sinkronisasi antara transaksi yang terjadi dengan fisik uang yang ada. Yang mana dengan kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data disimpan kordinator dan uangnya saya serahkan ke kordinator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya dilakukan rekapan kasir tanggal 25 Desember 2023, kemudian ditemukan selisih di akun saksi dengan 2 orang teman saksi lainnya yaitu saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti dan terdakwa Kemudian ditemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-. Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir Setelah itu kami bertiga diminta bukti transaksi yang tidak ada tersebut, kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menaruh uang sejumlah selisih tersebut, yaitu Rp. 7.661.000,-. Kemudian saksi Ni Ketut Ayu Apriyanti menelfon temannya untuk menarik uang sejumlah tersebut. Kemudian setelah sampai uang tersebut saksi masukkan kedalam tas kecil dan saksi letakkan dibelakang computer kasir. Kemudian kami bertiga dipanggil ke atas dan diinterogasi, kami mengakuinya ditanggal 25 mengambil uang Perusahaan sejumlah tersebut, dan saksi mengatakan kepada saksi Rati selaku kepala kordinator, bahwa uang tersebut masih ada di belakang computer meja kasir. Sehingga Dian selaku wakil kordinator turun dan mengambil tas tersebut dan diserahkan ke saksi Rati. Kemudian kami mengakui perbuatan kami, sehingga dilakukan audit oleh Perusahaan;

- Bahwa, terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja Dan saksi sebagai kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun kordinator bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;

- Bahwa sepengetahuan selama ini, akun kasir milik saksi tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual, Namun selama saksi bekerja sebagai kasir dan informasi dari senior lainnya, bahwa akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan tidak semua kasir mengetahui tersebut, hanya kasir yang senior saja yang mengetahuinya, termasuk saksi ,saksi Rani dan terdakwa;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tas tersebut adalah tas toko yang merupakan tas hadiah untuk costomer, kemudian untuk uang adalah uang milik saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang dipergunakan untuk menalangnya. Sedangkan tujuan adanya tas yang berisi uang tersebut, yaitu untuk mengcover selisih yang terjadi di tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa terkait mengapa di tas tersebut berisi uang sejumlah Rp 7.850.000,- sedangkan selisih yang saksi ketahui hanya Rp 7.661.000,-. Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dimasukkan oleh saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini, karena saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang memasukkan uang kedalam tas kecil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut;
- Bahwa dari pihak Perusahaan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut.
- Bahwa uang Perusahaan yang digelapkan tersebut, saksi tidak mengetahui digunakan apa terdakwa, namun kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah ada mengembalikan sejumlah uang secara bertahap ke perusahaan sejumlah Rp 37.000.000.-;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai kasir dan bekerja dengan system shif-shif an;
- Bahwa saksi sebatas tahu saja perbuatan yang dilakukan terdakwa karena saksi juga melakukan hal yang sama namun saat melaksanakannya sendiri-sendiri;
- Bahwa yang biasa akses rekening perusahaan adalah finance;
- Bahwa ketahuan perbuatan saksi adalah saat tanggal 26 Desember 2023 saat dilakukan audit transaksi ditanggal 25 Desember 2023 yang ditemukan adanya selisih di akun saksi, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan terdakwa sehingga dilakukan audit perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menjadi kasir di CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang Perusahaan sejak bulan Januari 2023 bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa ambil adalah uang yang dibayarkan ke costumer kepada Perusahaan pada saat costomer membeli barang dengan sistem tunai/cash;
- Bahwa terdakwa sebagai kasir mendapat gaji sebesar Rp. 3.050.000,- dan gaji sudah sesuai UMR;
- Bahwa selain terdakwa yang mengambil uang Perusahaan adalah Saksi Titan Dermaga Adhyani dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini;
- Bahwa tugas sebagai kasir adalah:
 - Melayani pembayaran Costomer.
 - Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
 - Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh costomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
 - Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
 - Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
 - Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil adalah uang pembayaran dari costumer yang melakukan pembayaran dengan cara tunai / cash. Yaitu rentan waktu dari Januari tahun 2023 hingga Desember tahun 2023;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, terdakwa kerja pagi kemudian terdakwa curiga karena pihak Perusahaan melakukan audit transaksi tanggal 25 Desember 2023. Dan kemudian sekitar pukul 13.30 wita, datang saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi menginfokan kepadanya bahwa apa yang telah kita lakukan akan ketahuan Perusahaan. Kemudian ketua kordinator a.n RATIH, mengiinfokan mengatakan bahwa pusat meminta data transaksi tanggal 25 Desember 2023, dan di Toko Murni II ada selisih antara data system kasir dengan jumlah transaksi di mesin EDC. Kemudian kami bertiga diminta untuk mencari kitir tansaksi BCA yang tidak ada sesuai dengan rekap sistem.

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diketahui ada selisih akun kasir saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini, saksi Titan Dermaga Adhyani dan terdakwa, dengan jumlah selisih semuanya sejumlah sekitar Rp. 7.661.000,-. Kemudian saksi diintorgasi oleh pihak kantor, dan kami mengakui bahwa telah menggunakan uang sesuai dengan selisih tersebut. Dengan kejadian itu Perusahaan melakukan audit, dan muncul kerugian yang lebih besar.

- Bahwa sistem pembayaran yang ada di CV murni Goe, adalah tunai dan non tunai, tunai dilakukan dengan cara cash sedangkan non tunai dilakukan dengan cara Transfer, Debet melalui Mesin EDC, Q-ris melalui Barcode yaitu Mandiri QR, BPD QR, BRI QR, BCA QR, Ovo, Shopeepay. Jadi terkait pembayaran yang dilakukan dengan cara non tunai yaitu melalui Debet Mesin EDC dan Q-Ris, semua masuk kedalam rekening perusahaan berbagai bank, yaitu Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata dan semua a.n CV MURNI GOE. Sedangkan untuk pembayaran dengan cara Transfer masuk ke rekening Bank BCA a.n RONNY GOENADI / LINDAWATI;

- Bahwa alur jalannya uang, yaitu berawal dari Costumer berbelanja kosmetik ditempat kami, kemudian melakukan pembayaran:

- Jika dilakukan dengan cara non tunai, kasir menginput barang yang dibeli oleh costumer dengan cara scan barcode barang, kemudian memilih cara pembayaran non tunai baik itu transfer, debet, atau Qris.
- Kalau dia Debet dengan cara menggesek kartu di mesin EDC sesuai dengan Bank pilihannya, kemudian saksi memasukkan jumlah pembayaran sesuai sistem ke mesin EDC, kemudian saksi berikan mesin EDC ke costomer untuk input pin, kemudian keluar kitor dari mesin EDC bahwa transaksi sudah berhasil, kemudian di sistem saksi enter bahwa transaksi sudah berhasil. Kemudian kitor dari mesin EDC, struk belanja dan kartu debet saksi berikan kepada costomer.
- Sedangkan kalau Qris yaitu sebelum pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris dengan cara menscan barcode yang sudah ditempel di kasir, sesuai dengan jenis pembayarannya, baik Qris Bank maupun Ovo dan Shopeepay
- Sedangkan kalau Qris yaitu setelah pertengahan tahun 2023, costomer langsung melakukan pembayaran Qris Bank dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC, yang mana sebelum di scan saksi menginput jumlah pembayaran costumer di mesin EDC dan baru keluar barcodenya. Sedangkan pembayaran Qris Ovo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopeepay dilakukan scan barcode yang keluar melalui mesin EDC bank BCA

Sedangkan jika Qris dengan Bank BCA, sejak awal sudah dengan cara menscan barcode yang keluar dari mesin EDC BCA

- Jika dilakukan dengan cara Tunai atau Cash, berawal dari costomer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari costomer, selanjutnya uang diterima oleh kasir dari Costumer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir. Dan struk diberikan ke cotomer. Dan transaksi sudah selesai
 - Kemudian dari kedua transaksi tersebut, dilakuakn closeingan pada saat pergantian kasir, yang mana kasir akan memberikan totalan transaksi yang terjadi selama dia bertugas sebagai kasir. Totalan tunai dan non tunai, dan diserahkan kepada Kordinator Toko untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat terdakwa bekerja sebagai kasir, kemudian terdakwa menscan barcode barang yang dibeli costomer dan muncul jumlah yang dibayar cotomer, kemudian cotomer memilih melakukan pembayaran dengan cara cash, kemudian terdakwa menerima pembayaran secara CASH dari Costomer, kemudian uang cash tersebut terdakwa terima dan terdakwa hitung kemudian terdakwa letakkan ke laci kasir. Kemudian terdakwa menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara NON TUNAI dan memilih Bank seacara Random. Kemudian terdakwa memasukkan jumlah uang yang terdakwa terima, sehingga muncul kembalian yang harus terdakwa kembalikan ke costomer, setelah muncul terdakwa menyiapkan uang kembalian ke costomer, kemudian terdakwa hapus “nominal jumlah uang yang diberikan costomer tadi” dan terdakwa ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai sitem”. Namun jika jumlah nominalnya gampang terdakwa langsung input jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian setelah itu terdakwa enter dan keluar struk, dan struk dan kembalian terdakwa berikan ke costomer. Sehingga pembayaran tunai dari costomer tersebut, terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank. Kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data disistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun terdakwa pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI terdakwa mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir terdakwa, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank. sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator. Karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir terdakwa Sedangkan rekapan uang TUNAI, terdakwa menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian terdakwa hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir terdakwa ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya terdakwa pisahkan dan terdakwa ikat dengan karet, kemudian terdakwa sembunyikan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan. Setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator, uang tersebut terdakwa ambil dari belakang kasir, kemudian terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana. yang mana uang tersebut uang yang terdakwa gelapkan, kemudian terdakwa penggunaan kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang Perusahaan. sesuai hasil audit Perusahaan, bahwa sejumlah Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa setiap dilakukan tutup kasir tidak ada melakukan pengecekan barang yang terjual dan hasil penjualan, namun kordinator biasanya melakukan sinkronisasi antara transaksi yang terjadi dengan fisik uang yang ada. Yang mana dengan kordinator menarik data report per akun kasir kemudian mencocokkan jumlah tersebut dengan data rekapan dari kasir yang harusnya didapat dari hitung manual berdasarkan struk mesin EDC. Dan apabila sudah cocok dan sesuai maka sudah klop, kemudian data disimpan kordinator dan uangnya saksi serahkan ke kordinator;
- Bahwa, awalnya dilakukan rekapan kasir tanggal 25 Desember 2023, kemudian ditemukan selisih di akun terdakwa dengan 2 orang teman terdakwa yaitu saksi Titan Dermaga Adhyani dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini Kemudian ditemukan selisih senilai Rp 7.661.000,-Yang transaksi non tunai yang terjadi sesuai mesin EDC lebih sedikit dari totalan transaksi non tunai di sistem kasir, Setelah itu kami bertiga dimintai bukti transaksi yang tidak ada tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide untuk menaruh uang sejumlah selisih tersebut, yaitu 7.661.000,-. Kemudian saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini menelfon temannya untuk menarikan uang sejumlah tersebut, dan datang membawa uang, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini langsung memasukkan uang tersebut kedalam tas kecil. Kemudian saksi Titan Dermaga Adhyani meletakkan tas berisi uang tersebut dibelakang computer kasir. Kemudian kami betiga dipanggil ke atas dan diintrogasi, kami mengakuinya ditanggal 25 mengambil uang Perusahaan sejumlah tersebut, dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini mengatakan kepada saksi Ratih selaku kepala kordinator, bahwa uang tersebut masih ada di belakang computer meja kasir. Sehingga Dian selaku wakil kordinator turun dan mengambil tas tersebut dan diserahkan ke saksi Ratih. Kemudian kami mengakui perbuatan kami, sehingga dilakukan audit oleh Perusahaan;

- Bahwa, terkait akun sistem kasir tersebut dimiliki oleh setiap kasir masing-masing 1 akun. Yang mana akun tersebut akan di akses oleh masing-masing kasir pada saat dia bekerja, dan di logout pada saat dia closeing. Dan yang bisa mengakses akun tersebut adalah masing-masing kasir sebagai pemilik akun saja, kordinator memiliki akun juga yang bisa mengetahui transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir tersebut. Dan akun tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik akun saja. Dan dari akun kordinator bisa menarik data transaksi yang dilakukan oleh kasir baik tunai maupun non tunai;
- Bahwa sepengetahuan selama ini, akun kasir milik terdakwa tidak bisa melakukan pengecekan total transaksi Non Tunai yang terjadi pada saat bekerja sebagai kasir. Dan yang bisa adalah pihak Kordinator untuk dilakukan pengecekan sinkronisasi antara data di sistem dengan struk EDC secara manual Namun selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan informasi dari senior lainnya, bahwa akun kasir bisa melakukan pengecekan transaksi non tunai di sistem menggunakan akun kasir miliknya. Dan tidak semua kasir mengetahui tersebut, hanya kasir yang senior saja yang mengetahuinya;
- Bahwa pemilik tas tersebut adalah tas toko yang merupakan tas hadiah untuk costomer, kemudian untuk uang adalah uang milik saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang dipergunakan untuk menalanginya Sedangkan tujuan adanya tas yang berisi uang tersebut, yaitu untuk mengcover selisih yang terjadi di tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa terkait mengapa di tas tersebut berisi uang sejumlah sejumlah Rp 7.850.000,- sedangkan selisih yang saudara ketahui hanya

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.661.000,- terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang dimasukkan oleh saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini karena saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini yang memasukkan uang kedalam tas kecil tersebut.;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut;
- Bahwa dari pihak Perusahaan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang Perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah kejadian, saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini dan saksi Titan sudah ada mengembalikan sejumlah uang secara bertahap ke perusahaan, untuk saksi Titan setahu terdakwa sudah mengembalikan sekitar Rp 54.000.000,- sedangkan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini setahu terdakwa sejumlah Rp 58.000.000,- dan terdakwa sendiri sudah ada mengembalikan uang sebesar Rp. 37.000.000,-, ada kalung dan liontin sesuai surat pembelian emas senilai Rp. 2.600.000,- dan sepeda motor Vespa seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui semua perbuatan saksi Titan dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini karena mereka rekan kerja terdakwa yaitu sebagai kasir. Dan terdakwa mengetahuinya karena terdakwa melakukannya juga, dan terdakwa ada pada saat diketahui oleh Perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang perusahaan diajari oleh kasir senior sebelumnya yang sudah resign dari perusahaan;
- Bahwa setahu terdakwa jarang dilakukan audit;
- Bahwa terdakwa dan saksi Titan Dermaga Adhyani dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini sama-sama sebagai kasir dan bekerja dengan system shif-shif an;
- Bahwa terdakwa sebatas tahu saja perbuatan yang dilakukan saksi Titan Dermaga Adhyani dan saksi Ni Ketut Ayu Apriyantini karena terdakwa juga melakukan hal yang sama namun saat melaksanakannya sendiri-sendiri;
- Bahwa uang terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel hasil rekapan audit internal CV. Murni Goe tahun 2023, dengan kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
- 1 (satu) bendel kontrak kerja Murni Corporation a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NI MADE RANI SURYANINGSIH;
- 12 (dua belas) bendel bukti transaksi kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2023 yang berisi bukti struk mesin EDC dan rekapan manual harian kasir;
- 1 (satu) untai kalung emas cable chan CA220114, 16 karat dengan berat 2.03 Gram;
- 1 (satu) buah liontin emas Puppy, 16 karat dengan berat 1,20 Gram;
- Uang pengembalian dari NI MADE RANI SURYANINGSIH sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang Perusahaan sejak bulan Januari 2023 bertempat di kantor CV Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No.137, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 , terdakwa selaku kasir di CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan yang salah satu tugasnya adalah menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari customer yang sesuai aturan yang berlaku Jika customer melakukan pembayaran dengan cara Tunai atau Cash, yaitu customer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari customer selanjutnya uang diterima oleh kasir dari customer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir dan struk diberikan customer dan transaksi sudah selesai namun saat terdakwa melaksanakan tugasnya selaku kasir ,saat terdakwa melayani customer yang melakukan pembayaran terdakwa menscan barcode barang yang dibeli customer dan muncul jumlah yang dibayar customer, kemudian customer memilih melakukan pembayaran

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara cash, kemudian terdakwa menerima pembayaran secara CASH dari Customer, kemudian uang cash tersebut terdakwa terima dan terdakwa hitung kemudian terdakwa letakkan ke laci kasir, kemudian terdakwa menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara NON TUNAI dan memilih Bank secara Random, kemudian terdakwa memasukkan jumlah uang yang terdakwa terima, sehingga muncul kembalian yang harus terdakwa kembalikan ke customer, setelah muncul terdakwa menyiapkan uang kembalian ke customer, kemudian terdakwa hapus nominal jumlah uang yang diberikan customer tadi dan terdakwa ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai system, namun jika jumlah nominalnya gampang terdakwa langsung input jumlah yang harus dibayarkan, kemudian setelah itu terdakwa enter dan keluar struk, dan struk dan kembalian terdakwa berikan ke customer sehingga pembayaran tunai dari customer tersebut, terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank, kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data di sistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul. namun terdakwa pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI terdakwa mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir terdakwa, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir terdakwa sedangkan rekapan uang TUNAI, terdakwa menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian terdakwa hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir terdakwa ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya terdakwa pisahkan dan terdakwa ikat dengan karet, kemudian terdakwa sembunyikan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan, setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator uang tersebut terdakwa ambil dari belakang kasir, kemudian terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) tanpa seijin dan tanpa

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



sepengetahuan CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengijinkan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, dimana dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “opzet” itu ialah willens (menghendaki) dan witsens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witsens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” menurut Majelis Hakim adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau bendabenda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menguasai tanpa izin uang milik CV. Murni Goe, Total uang yang dikuasai tanpa izin oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dalam kurun waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 , terdakwa selaku kasir di CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan yang salah satu tugasnya adalah menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari customer yang sesuai aturan yang berlaku Jika customer melakukan pembayaran dengan cara Tunai atau Cash, yaitu customer memberikan uang pembayaran kepada kasir, Kemudian kasir menginput jenis sistem pembayaran dan nominal yang diterima dari customer selanjutnya uang diterima oleh kasir dari customer secara cash, kemudian uang tersebut dimasukkan ke laci kasir dan struk diberikan customer dan transaksi sudah selesai namun saat terdakwa melaksanakan tugasnya selaku kasir ,saat terdakwa melayani customer yang melakukan pembayaran terdakwa menscan barcode barang yang dibeli customer dan muncul jumlah yang dibayar customer, kemudian customer memilih melakukan pembayaran dengan cara cash, kemudian terdakwa menerima pembayaran secara CASH

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Customer, kemudian uang cash tersebut terdakwa terima dan terdakwa hitung kemudian terdakwa letakkan ke laci kasir, kemudian terdakwa menginput disistem kasir dengan pilihan pembayaran secara NON TUNAI dan memilik Bank seacara Random, kemudian terdakwa memasukkan jumlah uang yang terdakwa terima, sehingga muncul kembalian yang harus terdakwa kembalikan ke customer, setelah muncul terdakwa menyiapkan uang kembalian ke customer, kemudian terdakwa hapus nominal jumlah uang yang diberikan customer tadi dan terdakwa ganti dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya sesuai system, namun jika jumlah nominalnya gampang terdakwa langsung input jumlah yang harus dibayarkan, kemudian setelah itu terdakwa enter dan keluar struk, dan struk dan kembalian terdakwa berikan ke customer sehingga pembayaran tunai dari customer tersebut, terbaca pembayaran NON TUNAI melalui Debet Bank, kemudian pada saat aplusan kasir, terdakwa melakukan rekapan totalan berdasarkan data di sistem yang mana totalan tersebut harusnya dihitung manual berdasarkan struk dari mesin EDC untuk transaksi Non Tunai, dan Tunai dihitung manual jumlah uang yang terkumpul. namun terdakwa pada saat melakukan rekapan, untuk rekapan transaksi NON TUNAI terdakwa mengecek jumlah transaksi masing-masing bank melalui sistem kasir terdakwa, bukan melalui totalan kitir mesin EDC masing-masing bank sehingga pada saat closeingan yang dilakukan oleh kordinator, jumlah angka-angka transaksi NON TUNAI sesuai dengan data yang dibawa oleh Kordinator karena kordinator untuk melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem miliknya, yang ditarik data dari akun kasir terdakwa sedangkan rekapan uang TUNAI, terdakwa menghitung jumlah transaksi Tunai di sistem, kemudian terdakwa hitung juga uang yang ada di kasir, kemudian uang yang ada dikasir terdakwa ambil sejumlah yang tertera di sitem kasir, dan sisanya terdakwa pisahkan dan terdakwa ikat dengan karet, kemudian terdakwa sembunyikan dibelakang laci, agar tidak ketahuan pada saat closingan, setelah dilakukan pengecekan oleh kordinator uang tersebut terdakwa ambil dari belakang kasir, kemudian terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (concursum realis), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (Memorie van Toelichting), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als RANI sesuai perjanjian kerja waktu tertentu nomor :002/002/HRD/DPS/1/2-23 tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bekerja sebagai kasir di CV Murni Goe jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan yang bergerak di bidang penjualan kosmetik dengan mendapat gaji sebesar Rp. 3.050.000,- sudah termasuk uang makan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melayani pembayaran Customer
- Bertanggung jawab atas transaksi penjualan barang di kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari costomer.
- Menginput data sistem pembayaran yang digunakan oleh costomer di sistem kasir toko, sesuai dengan pilihan costomer yaitu tunai atau non tunai, pada saat costomer melakukan pembayaran.
- Menerima pembayaran cash dari costomer, dan meletakkan uang pembayaran cash di laci kasir.
- Menerima pembayaran non tunai dari costomer, dengan cara melakukan transaksi melalui mesin EDC, baik dengan kartu maupun Qris. Dan struk pembayaran diletakkan di laci kasir sebagai bukti bahwa transaksi sudah berhasil.
- Merekap hasil penjualan baik tunai maupun non tunai dengan cara ditulis manual dan hasil rekapannya diserahkan ke kordinator toko pada saat tutup kasir.;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa selaku kasir yang salah satu tugasnya adalah menerima pembayaran secara tunai maupun non tunai dari customer;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian tersebut, terdakwa sudah ada mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan juga ada menyerahkan sepeda motor Vespa senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga kalung yang dalam surat pembelian emas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2.600.000,- dengan total pengembalian sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa uang perusahaan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 467.026.971,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp. 546.626.971,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



TANGGAL	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGOSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Rp 152.550	Rp 34.075	Rp 3.822.650	Rp -	Rp -	Rp 1.994.000	Rp 1.68.200	Rp 3.292.25	Rp 1.084.800	Rp 5.015.425	Rp -	Rp -
2	Rp -	Rp -	Rp 3.290.875	Rp -	Rp -	Rp 2.82.350	Rp 3.400.725	Rp -	Rp 1.964.400	Rp 3.196.400	Rp -	Rp -
3	Rp -	Rp -	Rp 1.140.625	Rp -	Rp -	Rp 978.275	Rp 2.650.000	Rp -	Rp 3.175.850	Rp 3.358.275	Rp 954.175	Rp 3.659.375
4	Rp -	Rp -	Rp 1.053.400	Rp -	Rp -	Rp 1.788.675	Rp 3.490.325	Rp 4.319.550	Rp 2.441.975	Rp 4.440.550	Rp 2.272.325	Rp 4.701.150
5	Rp -	Rp -	Rp 631.000	Rp -	Rp -	Rp 2.763.025	Rp 1.536.400	Rp 3.169.275	Rp 7.017.955	Rp 3.986.150	Rp 964.550	Rp 1.374.790
6	Rp 4.855.175	Rp -	Rp 267.300	Rp -	Rp -	Rp 2.018.125	Rp 1.499.400	Rp 3.353.300	Rp -	Rp -	Rp 35.700	Rp 4.676.975
7	Rp -	Rp -	Rp 4.398.965	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.095.825	Rp 1.991.500	Rp 2.513.625	Rp -	Rp 3.014.000	Rp 2.282.625
8	Rp 84.400	Rp -	Rp 2.615.825	Rp 195.400	Rp -	Rp 5.391.700	Rp 3.173.650	Rp 3.820.225	Rp 1.575.650	Rp 1.683.325	Rp 1.406.875	Rp 967.775
9	Rp 3.880.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.146.625	Rp 3.544.025	Rp 3.440.025	Rp 3.820.225	Rp 2.108.075	Rp 3.789.890	Rp 494.000
10	Rp -	Rp -	Rp 2.093.275	Rp -	Rp -	Rp 2.547.825	Rp 302.300	Rp -	Rp 3.801.225	Rp 1.990.325	Rp 4.341.075	Rp 3.265.550
11	Rp -	Rp -	Rp 1.688.375	Rp -	Rp -	Rp 4.071.565	Rp 3.933.325	Rp 3.287.300	Rp -	Rp 9.346.825	Rp 1.232.975	Rp -
12	Rp -	Rp -	Rp 3.000.590	Rp -	Rp -	Rp 94.500	Rp 2.652.975	Rp 701.575	Rp 2.611.875	Rp 3.038.125	Rp 1.960.650	Rp 4.244.125
13	Rp 9.001.500	Rp -	Rp 1.931.725	Rp -	Rp -	Rp 2.207.075	Rp 2.146.650	Rp 1.767.250	Rp 3.073.575	Rp -	Rp -	Rp 3.164.550
14	Rp -	Rp -	Rp 846.325	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.720.600	Rp 921.225	Rp 1.408.139	Rp 3.590.460	Rp 288.650
15	Rp -	Rp -	Rp 884.900	Rp -	Rp -	Rp 2.190.520	Rp 6.617.125	Rp 2.465.650	Rp 1.083.550	Rp 5.593.100	Rp 2.196.590	Rp 4.148.225
16	Rp -	Rp -	Rp 2.202.475	Rp 12.406.150	Rp -	Rp 1.999.800	Rp 1.935.400	Rp 3.068.990	Rp 3.367.575	Rp 1.590.800	Rp 1.697.300	Rp 3.765.800
17	Rp 447.300	Rp -	Rp 1.598.650	Rp -	Rp -	Rp 3.017.685	Rp 3.444.025	Rp 2.814.975	Rp 1.658.975	Rp -	Rp 2.540.300	Rp 520.000
18	Rp 1.012.100	Rp -	Rp 2.493.475	Rp -	Rp -	Rp 1.400.995	Rp 2.655.650	Rp 2.467.425	Rp 2.444.075	Rp 2.216.150	Rp 2.342.850	Rp 4.225.325
19	Rp 90.975	Rp -	Rp 2.278.600	Rp -	Rp -	Rp 2.244.750	Rp 2.442.850	Rp 547.950	Rp 3.467.275	Rp 1.596.625	Rp 3.794.150	Rp 1.598.100
20	Rp 255.150	Rp -	Rp 1.979.775	Rp -	Rp -	Rp 2.400.925	Rp -	Rp 3.539.625	Rp 1.370.725	Rp 1.015.750	Rp -	Rp -
21	Rp 373.775	Rp 685.350	Rp 1.790.625	Rp -	Rp -	Rp 1.455.775	Rp 3.137.950	Rp -	Rp 4.837.350	Rp 1.661.700	Rp 2.408.400	Rp 4.828.375
22	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120.600	Rp -	Rp 2.231.075	Rp 5.548.415	Rp -	Rp 5.059.800	Rp 18.200	Rp 3.028.100
23	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.121.025	Rp 1.468.400	Rp 1.849.650	Rp 2.846.925	Rp 117.200	Rp 1.622.275	Rp 3.013.075
24	Rp 2.055.625	Rp -	Rp 2.263.000	Rp -	Rp -	Rp 974.825	Rp 2.667.375	Rp 1.712.650	Rp 2.977.025	Rp -	Rp 1.298.400	Rp 2.001.250
25	Rp 2.214.950	Rp -	Rp 2.357.925	Rp -	Rp -	Rp 2.841.375	Rp 2.020.900	Rp 3.181.275	Rp 1.759.625	Rp 716.150	Rp 3.046.850	Rp 2.726.300
26	Rp 80.100	Rp -	Rp 3.101.210	Rp -	Rp -	Rp 1.657.350	Rp -	Rp 1.401.725	Rp 1.013.700	Rp 2.271.870	Rp 3.046.850	Rp -
27	Rp -	Rp -	Rp 2.381.575	Rp -	Rp -	Rp 3.208.675	Rp 2.971.075	Rp 6.844.25	Rp 1.961.000	Rp -	Rp 1.642.590	Rp -
28	Rp -	Rp 271.825	Rp 6.557.625	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 464.250	Rp 2.068.000	Rp 4.977.025	Rp 2.971.300	Rp 2.640.275	Rp -
29	Rp -	Rp -	Rp 1.182.325	Rp -	Rp -	Rp 3.076.600	Rp 3.764.400	Rp 1.537.850	Rp -	Rp -	Rp 2.016.375	Rp -
30	Rp -	Rp -	Rp 3.882.275	Rp -	Rp 399.600	Rp -	Rp -	Rp 4.487.650	Rp -	Rp -	Rp 1.455.800	Rp -
31	Rp 82.350	Rp -	Rp 1.489.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.498.800	Rp 4.271.700	Rp -	Rp 1.286.375	Rp -	Rp -
TOTAL BULANAN	Rp 25.313.150	Rp 1.265.650	Rp 63.993.940	Rp 12.807.650	Rp 480.200	Rp 60.333.130	Rp 69.020.675	Rp 67.472.565	Rp 66.523.005	Rp 64.746.713	Rp 50.328.030	Rp 60.399.075
TOTAL TAHUNAN	Rp 546.626.971											

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) bendel hasil rekapan audit internal CV. Murni Goe tahun 2023, dengan kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
2. 1 (satu) bendel kontrak kerja Murni Corporation a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NI MADE RANI SURYANINGSIH;
4. 12 (dua belas) bendel bukti transaksi kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2023 yang berisi bukti struk mesin EDC dan rekapan manual harian kasir;
5. 1 (satu) untai kalung emas cable chan CA220114, 16 karat dengan berat 2.03 Gram;
6. 1 (satu) buah liontin emas Puppy, 16 karat dengan berat 1,20 Gram;
7. Uang pengembalian dari NI MADE RANI SURYANINGSIH sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ronny Goenadi selaku Direktur CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ronny Goenadi selaku Direktur CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan saksi korban./Perusahaan CV.Murni Goe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada melakukan pengembalian kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh rupiah), dan perhiasan emas berupa kalung dan liontin senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atas kesalahan terdakwa akan tetapi diutamakan sebagai treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat apalagi mengingat terdakwa juga masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari selain itu dikhawatirkan apabila Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan terlalu lama akan mempengaruhi psikis dan mental terdakwa nantinya maka Pengadilan tidak sependapat dengan penuntut umum terkait lamanya terdakwa menjalani pidana sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als. RANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NI MADE RANI SURYANINGSIH als. RANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel hasil rekapan audit internal CV. Murni Goe tahun 2023, dengan kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 2. 1 (satu) bendel kontrak kerja Murni Corporation a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari NI MADE RANI SURYANINGSIH;
 4. 12 (dua belas) bendel bukti transaksi kasir a.n NI MADE RANI SURYANINGSIH periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2023 yang berisi bukti struk mesin EDC dan rekapan manual harian kasir;
 5. 1 (satu) untai kalung emas cable chan CA220114, 16 karat dengan berat 2.03 Gram;
 6. 1 (satu) buah liontin emas Puppy, 16 karat dengan berat 1,20 Gram;
 7. Uang pengembalian dari NI MADE RANI SURYANINGSIH sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Ronny Goenadi selaku Direktur CV. Murni Goe, Jalan Tukad Yeh Aya No. 137, Renon, Denpasar Selatan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I. B. Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.